

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 043/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ABIEL TIMBER PERSADA
2. Alamat Kantor : Jl. Bayu, Dusun Curidan, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 563/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 04 Juni 2025 s.d 03 Juni 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 4 s.d 5 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ABIEL TIMBER PERSADA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 033-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809
Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budiarto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT ABIEL TIMBER PERSADA
2. Alamat Kantor : Jl. Bayu Dsn Curidan, Desa Parangjoro, Kec. Grogol,
Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 0401230041833 diterbitkan tanggal 04 Januari 2023 dengan cetakan tanggal 29 April 2025.
 - Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 04012300418330001 tanggal 03 Februari 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian = 5.700 m3/th
 - Barang bangunan dari Kayu (S4S, E2E, Moulding, FJLB= 4.000 m3/th
 - Furnitur = 4.000 m3/th
6. Lokasi Pabrik : Jl. Bayu Dsn Curidan, Desa Parangjoro, Kec. Grogol,
Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris : Pujiyanti
 - Direktur : Soni Suharyono
8. Nama MR *Auditee* : HD Hendri Jatmiko

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 04 Mei 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ABIEL TIMBER PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 04-05 Mei 2026
- Tempat : Kantor dan industri PT ABIEL TIMBER PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pelaksanaan observasi dilakukan di lokasi kantor dan pabrik PT ABIEL TIMBER PERSADA.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 05 Mei 2026 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ABIEL TIMBER PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 26 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT ABIEL TIMBER PERSADA dinyatakan LULUS pada penilikan sehingga S-Legalitas dengan lingkup PBPHH dan PBUI dapat dipertahankan.

b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0401230041833 diterbitkan tanggal 04 Januari 2023 dengan cetakan tanggal 29 April 2025, dengan informasi sebagai berikut ;</p> <p>a. Nama : PT ABIEL TIMBER PERSADA Perusahaan</p> <p>b. Alamat : Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kantor Kode Pos : 57552</p> <p>c. Status : PMDN Penanaman Modal</p> <p>d. Kode dan : 16101 : Industri Penggajian Kayu Nama KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 31001 : Industri Furniture dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ABIEL TIMBER PERSADA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 0401230041833 diterbitkan tanggal 04 Januari 2023 dengan cetakan tanggal 29 April 2025, dengan

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
		<p>identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 31001 : Industri Furniture dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>d. Legalitas : Izin Usaha Perizinan Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)												
	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">Kepemilikan NPWP</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>: 85.011.744.1-523.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>: PT ABIEL TIMBER PERSADA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>: Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	Kepemilikan NPWP			a.	Nomor	: 85.011.744.1-523.000	b.	Nama	: PT ABIEL TIMBER PERSADA	c.	Alamat	: Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Kepemilikan NPWP														
a.	Nomor	: 85.011.744.1-523.000												
b.	Nama	: PT ABIEL TIMBER PERSADA												
c.	Alamat	: Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah												
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)												
	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. PT ABIEL TIMBER PERSADA juga sudah memiliki Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.												
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).												

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat catatan terkait Pengelolaan lingkungan yang mengacu pada dokumen SPPL yang dibuat secara mandiri oleh pemilik usaha yang telah sesuai kondisi lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA memiliki izin usaha industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam sistim OSS berupa NIB No. 0401230041833 dan Lampirannya yang diterbitkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2023. Lokasi pabrik sesuai izin yaitu di Jl. Bayu Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis 7°37'55,548"S dan 110°48'56,202"E, jenis usaha yang dijalankan pada periode Sertifikasi Awal yaitu memproduksi Kayu Gergajian, Barang bangunan dari kayu dan furniture sesuai KBLI yang diizinkan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan lingkup jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izinnya.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA telah menyusun dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2025 dan Tahun 2026 serta telah menyampaikan Laporan realisasi pemenuhan bahan baku sampai dengan periode April 2026 serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RPBBi berupa Kontrak suplai dengan pemasok.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ABIEL TIMBER PERSADA telah mempunyai akun SIINas dan telah menyampaikan data pelaporan industrial di sistem SIINas secara periodik triwulan 2 tahun 2025 s.d triwulan 1 tahun 2026.
8.	Verifier	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	1.2.1 a	
	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA memiliki dokumen NIB RBA No. 0401230041833 diterbitkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dicetak tanggal 29 April 2025 yang diterbitkan melalui OSS. Dalam dokumen disebutkan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu periode Mei 2025 s/d April 2026 oleh PT ABIEL TIMBER PERSADA dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai dan performa invoice untuk pembelian kayu bulat hutan alam dan dokumen nota dilengkapi Deklarasi sebagai dokumen angkutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran pembelian barang setengah jadi.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Negara yang diterima PT ABIEL TIMBER PERSADA dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		SKSHHKB yang diterbitkan oleh petugas penerbit GANIH-PH PKB pemasok melalui SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan Negara / alam dilengkapi dokumen SKSHHKB dan mekanisme pemeriksaan telah dilakukan oleh tenaga teknis dengan penerbitan dokumen DPKB dan BAP yang mana dibuat oleh tenaga teknis pemeriksa kayu bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku periode Mei 2025 s/d April 2026 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat dari hutan alam menggunakan dokumen SKSHHKB dan kayu gergajian menggunakan SKSHHKO yang berlogo SVLK. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA menggunakan bahan baku dari kayu rimba campuran, kelompok meranti, bengkirai dan suar, dimana kayu tersebut tidak terdaftar pada daftar Appendix III CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian hutan alam yang digunakan PT ABIEL TIMBER PERSADA adalah rimba campuran dan kelompok meranti yang berasal dari supplier yang telah memiliki sertifikasi SVLK (S-Legalitas). PT ABIEL TIMBER PERSADA juga telah memiliki mekanisme / prosedur atau SOP pengecekan deklarasi, surat penunjukkan petugas pemeriksa deklarasi untuk melakukan pengecekan terhadap bahan baku kayu rakyat yang dari pemasok tidak berSVLK.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku karena bahan baku yang diterima hanya berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan laporan produksi yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan atau Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau Laporan mutasi kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama. Angka rendemen pada kegiatan PBPH dan PBUI PT ABIEL TIMBER PERSADA yang diperoleh sudah logis pada masing-masing hasil produksi dan penggunaan bahan baku.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian, moulding dan furniture. Realisasi produksi masing-masing produk tidak melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki PT ABIEL TIMBER PERSADA.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen LMKB dan LMHHOK periode Mei 2025 – April 2026 yang dibuat oleh PT ABIEL TIMBER PERSADA telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi sendiri serta penjasaaan dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit tidak ada penjualan produk di pasar domestik.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit belum / tidak ada penjualan ekspor.
	Verifier	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.2.1 a	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan produksi dan laporan penjualan ekspor PT ABIEL TIMBER PERSADA periode Mei 2025 s/d April 2026, ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual ke pembeli yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang di pindahtangankan merupakan hasil produksi sendiri, pada periode Mei 2025 s/d April 2026 PT ABIEL TIMBER PERSADA melakukan penjualan ekspor berupa <i>moulding</i> dari kayu kelompok meranti sebanyak 18 kali dengan jumlah 66.737 keping dengan volume sebesar 419,6910 m3 dan ekspor berupa furniture dari kayu kelompok Meranti sebanyak 2 kali dengan jumlah 100 keping dengan volume sebesar 8,6363 m3.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PBPHH PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit tidak ada penjualan ekspor.
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit tidak ada pembetulan dalam kegiatan penjualan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit mengekspor produk kayu olahan moulding yang tidak terkenal bea keluar.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit tidak ada penjualan ekspor dan kayu yang digunakan atau diolah adalah kayu jenis rimba campuran, kelompok meranti dan suar yang tidak termasuk dalam daftar CITES Appendix III.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ABIEL TIMBER PERSADA sudah mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen Packinglist dan Invoice untuk penjualan ekspor sesuai ketentuan. PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT ABIEL TIMBER PERSADA telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		keselamatan kerja). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Mei 2025 – April 2026 di PT ABIEL TIMBER PERSADA, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya PT ABIEL TIMBER PERSADA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke puskesmas atau rumah sakit jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan. Perusahaan telah membuat rambu peringatan dan himbauan bagi karyawan agar memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa di lingkungan PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak terdapat serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan tidak terdapat serikat pekerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menyampaikan bahwa, pimpinan perusahaan memberikan kebebasan berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: Berdasarkan data karyawan PT ABIEL TIMBER PERSADA hanya

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	mempekerjakan 10 orang karyawan maka belum diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan tetap PT ABIEL TIMBER PERSADA adalah a.n Setiyoko yang telah berusia 39 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT ABIEL TIMBER PERSADA diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 10 orang dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang, namun PT ABIEL TIMBER PERSADA terdapat Kebijakan Perusahaan Terhadap Anti Diskriminasi oleh Direktur PT ABIEL TIMBER PERSADA tanggal 01 Januari 2025 mengenai anti diskriminasi.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

PT. TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur